



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.879, 2012

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Manajemen  
Keselamatan kapal.

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 45 TAHUN 2012  
TENTANG  
MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 169  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang  
Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri  
Perhubungan tentang Manajemen Keselamatan Kapal;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang  
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4849);**

**2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang  
Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 3929);**

**3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002  
tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);**

**4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang  
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108)**

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Annex III, Annex IV, Annex V, and Annex VI of The International Convention For The Prevention of Pollution From Ships 1973 As Modified By The Protocol Of 1978 Relating Thereto* (Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI dari Konvensi Internasional Tahun 1973 tentang Pencegahan dari Kapal sebagaimana diubah dengan Protokol Tahun 1978 yang Terkait Daripadanya);
9. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1980 tentang Pengesahan *International Convention for The Safety of Life at Sea 1974*;
10. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan *International Convention For The Prevention Of Pollution From Ships 1973*, Beserta Protokol;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi (*Non Convention Vessel Standard*) Berbendera Indonesia;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Manajemen Keselamatan Kapal adalah manajemen keselamatan dalam pengoperasian kapal yang aman serta upaya pencegahan pencemaran lingkungan yang diterapkan di perusahaan dan di kapal.
2. *International Safety Management (ISM) Code* adalah Koda Internasional tentang Manajemen Keselamatan Pengoperasian Kapal dan Pencegahan Pencemaran sebagaimana yang diatur dalam Bab IX Konvensi SOLAS 1974 yang telah diamandemen.
3. Perusahaan adalah pemilik atau operator kapal, berbentuk organisasi atau perorangan yang bertindak sebagai *manager*, yang mengoperasikan dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pengoperasian.
4. Sistem Manajemen Keselamatan adalah sistem penataan dan pendokumentasian yang memungkinkan personil menerapkan kebijakan manajemen keselamatan dan perlindungan lingkungan perusahaan secara efektif.
5. Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan (*Safety Management System Manual/SMS Manual*) adalah dokumen yang berisikan kebijakan dan prosedur untuk penerapan sistem manajemen keselamatan perusahaan dan kapal.
6. Audit Manajemen Keselamatan adalah verifikasi yang dilakukan secara sistematis terhadap pelaksanaan sistem manajemen keselamatan perusahaan dan kapal terhadap kesesuaian persyaratan sistem manajemen keselamatan yang telah ditetapkan dan diterapkan secara efektif.
7. Personil darat yang ditunjuk (*Designated Persons Ashore/DPA*) adalah seorang atau beberapa orang di darat yang memiliki hubungan langsung dengan pejabat tertinggi di perusahaan.

8. Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (*Document of Compliance/DOC*) adalah dokumen pemenuhan yang diterbitkan bagi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan peraturan ini.
9. Sertifikat Manajemen Keselamatan (*Safety Management Certificate/SMC*) adalah sertifikat yang diterbitkan untuk kapal yang membuktikan bahwa perusahaan dan manajemen di atas kapal bekerja/terselenggara sesuai dengan sistem manajemen keselamatan yang telah disahkan.
10. Ketidaksesuaian (Non Conformity) adalah keadaan pengamatan dengan bukti obyektif yang menunjukkan tidak dipenuhinya salah satu persyaratan yang ditentukan.
11. Ketidaksesuaian Besar (Major Non Conformity) adalah penyimpangan yang dapat diidentifikasi yang akan mengakibatkan ancaman serius terhadap keselamatan personil atau kapal atau resiko yang serius terhadap lingkungan sehingga memerlukan tindakan perbaikan segera, termasuk lemahnya pengimplementasian dari persyaratan dalam peraturan ini secara efektif dan sistematis.
12. Tanggal Ulang Tahun adalah hari dan bulan dari setiap tahun yang menunjukkan tanggal berakhirnya masa berlaku dokumen atau sertifikat.
13. Auditor Manajemen Keselamatan (Auditor ISM-Code) adalah Pejabat Pemerintah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan audit terhadap kesesuaian persyaratan sistem manajemen keselamatan dan memiliki kompetensi.
14. Pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal adalah pejabat pada unit kerja yang tugas dan fungsinya di bidang manajemen keselamatan kapal pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
16. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

## BAB II

### PERSYARATAN MANAJEMEN KESELAMATAN DAN PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL

#### Pasal 2

- (1) Perusahaan yang mengoperasikan kapal untuk jenis dan ukuran tertentu harus memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal.
- (2) Pemenuhan persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan sistem manajemen keselamatan.

### Pasal 3

Jenis dan ukuran kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. kapal penumpang, termasuk kapal penumpang kecepatan tinggi semua ukuran;
- b. kapal tangki minyak, kapal tangki pengangkut bahan kimia, dan kapal pengangkut gas dengan ukuran tonase kotor lebih besar atau sama dengan *GT 150* (seratus lima puluh *Gross Tonnage*); dan
- c. kapal barang lainnya, kapal barang kecepatan tinggi, kapal pengangkut curah, kapal ikan, unit pengeboran lepas pantai yang bergerak (*Mobile Offshore Drilling Unit*), dan unit penampungan/produksi terapung (*Floating Storage Unit and Off-loading/Floating Production Storage and Off-loading Facilities*) termasuk tongkang berawak dengan ukuran tonase kotor lebih besar atau sama dengan *GT 500* (lima ratus *Gross Tonnage*).

### Pasal 4

- (1) Kapal yang telah memenuhi persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberi sertifikat.
- (2) Pemenuhan persyaratan manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. manajemen keselamatan untuk perusahaan; dan
  - b. manajemen keselamatan untuk kapal.
- (3) Sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan (*Document of Compliance/DOC*) untuk perusahaan; dan
  - b. Sertifikat Manajemen Keselamatan (*Safety Management Certificate/SMC*) untuk kapal.
- (4) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (5) Bentuk dan format sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format Contoh 2 dan Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.